

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Di dalam perusahaan terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, disebut prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pemilik dan agen adalah pihak manajer. Teori agensi merupakan teori yang membahas bahwa salah satu pihak, yaitu pihak agen bekerja untuk pihak lainnya, yaitu pihak prinsipal (Mitnick, 2015). Pihak agensi merupakan pihak yang bertindak untuk kepentingan prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang membimbing serta mengoreksi tindakan pihak agen. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agensi, maka diperlukan pihak yang independen untuk meminimalisir perbedaan tersebut. Menurut Raimo et al., (2021), dengan adanya kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor dapat meningkatkan efisiensi dalam fungsi pengawasan dan memungkinkannya pelaporan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

#### **2.2 Audit Report Lag**

Pada perkembangan perekonomian sangat banyak terjadi persaingan bisnis di berbagai sektor. Salah satu sektor yang memiliki tingkat persaingan tinggi yaitu, industri manufaktur. Dikutip dari situs Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan judul artikel (*Industri Manufaktur Terus Didorong Untuk Perbanyak Terobosan*, 2019), pemerintah bertekad untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju serta sejahtera sehingga dibutuhkan kontribusi dari sektor industri manufaktur. Dengan banyaknya persaingan tersebut sektor industri manufaktur berlomba-lomba untuk melakukan efisiensi proses produksi. Dalam melakukan peningkatan dalam produktivitas dan kualitas bagi sektor industri secara lebih efisien maka bersamaan dengan itu pula diharapkan terjadi peningkatan investasi di sektor industri manufaktur.

Adanya investasi ini maka menandakan adanya pihak pemangku kepentingan di perusahaan-perusahaan sektor industri manufaktur. Sehingga, pihak

perusahaan wajib memberikan pertanggungjawaban kegiatan operasional yang telah dilakukan terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan. Sehingga dalam memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan perusahaan dibutuhkan auditor sebagai pihak independen. Auditor sebagai pihak yang independen diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Terdapat rentang waktu yang digunakan oleh auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan yang disebut *audit report lag*.

Menurut Sultana et al., (2015), *audit report lag* adalah waktu yang diperlukan oleh auditor untuk dapat menerbitkan laporan keuangan. *Audit report lag* dapat dihitung setelah tanggal penutupan buku perusahaan hingga penandatanganan laporan keuangan, (Abdillah et al., 2019). Proses pengauditan yang dilakukan oleh auditor dapat berjalan cepat atau lambat. Penyelesaian proses audit yang lama dapat mempengaruhi pelaporan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menyelesaikan audit laporan keuangan akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang bersifat tidak memenuhi *timeless*, akan membuat laporan keuangan tersebut tidak relevan atau tidak tersedia pada saat dibutuhkan (Sabatini & Vestari, 2019).

Dengan adanya waktu yang diberikan kepada auditor dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, handal, serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya agar dapat digunakan oleh para pemegang kepentingan mengambil keputusan. *Audit report lag* dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil berdasarkan dengan ketepatan informasi yang telah dikumpulkan selama auditor melakukan proses audit. *Audit report lag* juga dapat membantu menjelaskan jika auditor membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses audit laporan keuangan sebuah perusahaan (ASHTON et al., 1989).

Tujuan dari proses pengauditan laporan keuangan adalah menyatakan apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor berisikan berbagai informasi penting yang dapat menunjukkan perusahaan sehingga dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Apabila *audit report lag* membutuhkan waktu yang lama dapat diartikan bahwa terdapat masalah pada perusahaan. Sehingga, pihak investor cenderung menyukai apabila *audit report lag* yang lebih singkat, yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja manajemen yang baik. *Audit report lag* yang lama juga dapat mempengaruhi nama baik dari auditor yang membuat laporan audit.

### **2.3 Hubungan *Audit Report Lag* dengan Teori Agensi**

Teori agensi lebih diketahui sebagai hubungan antara manajer dan pihak investor (Hill & Jones, 1992). Manajer adalah pihak agen dan investor adalah pihak prinsipal. Manajer atau pihak agen adalah pihak yang diberikan tanggung jawab oleh prinsipal untuk melakukan berbagai kegiatan operasional perusahaan. Sehingga, manajer yang mengelola kegiatan operasional akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Namun, dalam hubungan agen dan prinsipal sering kali terjadi konflik kepentingan. Pihak agen cenderung memaksimalkan kebutuhan ekonomi dirinya dibandingkan dengan memaksimalkan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan pihak prinsipal juga cenderung menginginkan profit yang lebih besar untuk kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas perusahaan yang kian meningkat. Maka, diperlukan pihak ketiga yang independen untuk menghindari hal tersebut, yaitu auditor.

Auditor independen yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu auditor eksternal. Auditor eksternal dibutuhkan agar dapat mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh pihak agen, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan pihak prinsipal kepada pihak agen. Audit yang dilakukan oleh auditor diharapkan dapat mengungkapkan apabila terjadi kecurangan laporan keuangan. Sehingga auditor harus berhati-hati dalam memeriksa laporan keuangan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi antara pihak agensi dan pihak prinsipal. Audit yang dilakukan akan membutuhkan waktu. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam

melaksanakan proses audit oleh auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan disebut *audit report lag* (Affifah & Susilowati, 2021).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *audit report lag* dan pandemi covid-19 masih jarang diteliti. Namun, telah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan. (Meini & Wulandari, 2022) pada tahun melakukan penelitian dengan judul *The Effect of Profitability, KAP Reputation, Size of Audit Committee and COVID-19 Pandemic on Audit Delay (Empirical Study in Property and Real Estate Sub Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2016-2020)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan *audit report lag* akibat pandemi covid-19. Menurut Meini & Wulandari (2022), dengan adanya pandemi covid-19 auditor memerlukan penyelesaian audit dengan melakukan *remote audit*. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Sabella et al., (2021) dengan judul penelitian *Financial Distress Dan Audit Report Lag Pada Masa Pandemi Covid-19*. Hasil penelitian Sabella et al., (2021), menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 berdampak pada kesulitan keuangan atau yang disebut *financial distress* akibat penurunan permintaan. Perusahaan yang keuangannya bermasalah atau tidak sehat, atau saat *financial distress* terjadi, maka perusahaan akan mengalami risiko audit yang lebih besar. Dengan adanya peningkatan risiko audit, maka semakin lama pula *audit report lag* yang terjadi.

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

Dalam menyajikan laporan keuangan sangat dibutuhkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Maka, dari itu dibutuhkan pihak independen yang dapat memeriksa kewajaran sebuah laporan keuangan yang dapat diandalkan, tidak bias sehingga dapat dipercaya untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Pihak independen tersebut adalah auditor. Dalam melakukan proses audit laporan keuangan, auditor memiliki rentang waktu dalam meninjau-meninjau kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan.

Rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan adalah *audit report lag*. *Audit report lag* diukur dengan menghitung interval hari dari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga laporan auditor ditandatangani. Audit yang dilakukan oleh auditor diharapkan dapat diselesaikan dalam rentang waktu *audit report lag*, karena apabila audit yang dilakukan lebih lama dan melebihi batas waktu *audit report lag* maka dapat dikatakan bahwa masih dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit dan akan menyebabkan keterlambatan proses pelaporan laporan keuangan. Keterlambatan pelaporan laporan keuangan dikatakan dapat menurunkan kualitas dari laporan keuangan.

Proses audit laporan keuangan dapat mengalami kendala sehingga mengakibatkan keterlambatan. Salah satu penyebab keterlambatan tersebut yakni pandemi covid-19. Auditor pun harus menghadapi banyak tantangan dalam melakukan proses audit di masa pandemi covid-19. Perusahaan-perusahaan juga mengalami banyak tantangan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan yang mengalami hambatan dan tantangan, akan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memanipulasi angka pendapatan selama pandemi covid-19 (Darmawan Suwandi, 2021).

Banyaknya hambatan dan tantangan yang harus dihadapi perusahaan di masa pandemi covid-19 memungkinkan perusahaan akan bangkrut (Darmawan Suwandi, 2021). Kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan semasa pandemi covid-19 juga diakibatkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan jumlah penjualan. Tak hanya bagi perusahaan, adanya pandemi covid-19 juga mempengaruhi pekerjaan para auditor. Menurut Fatmasari (2020), pemahaman auditor atas pengendalian internal dan prosedur penilaian risiko merupakan dua hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh para auditor. Hal ini dapat mengevaluasi berbagai risiko tambahan yang muncul yang disebabkan oleh pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian Sabella et al., (2021), pandemi covid-19 mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* dampak dari penurunan permintaan atau daya beli masyarakat. Adanya

*financial distress* pada perusahaan cenderung akan mengakibatkan pelaporan laporan keuangan yang siap diaudit akan semakin lama. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan memiliki risiko audit yang lebih besar, sehingga auditor akan sangat berhati-hati dalam melakukan proses audit. Sebelum melakukan proses audit, auditor harus terlebih dahulu memeriksa risiko audit yang mungkin terjadi pada perusahaan. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengkaji akun-akun laporan keuangan akan semakin lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Meini & Wulandari (2022), adanya pandemi covid-19 memberikan efek terhadap *audit report lag*. Pada saat mewabahnya covid-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan dalam melakukan berbagai kegiatan, maka proses audit yang dilakukan oleh auditor harus dilakukan dengan jarak jauh. Hal ini mengakibatkan proses audit yang dilakukan oleh auditor semakin lama sehingga berdampak pada *audit report lag*.

H<sub>a</sub>: Terdapat perbedaan *audit report lag* sebelum pandemi covid-19 dengan *audit report lag* pada saat pandemi covid-19.